

Nomor : 013 /PM.00.02/SB-07/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, Agustus 2022

Kepada Yth,
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memastikan ketidak ikut sertaan dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*". Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sesuai dengan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohonkan kepada Bapak untuk dapat menyampaikan kepada seluruh ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI khusus Kabupaten Pasaman Barat. Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang